



PENETAPAN

Nomor 461/PDT.G/2022/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara antara :

ADRIANY SAMMA, Tempat /tanggal lahir, Palopo, 06 -08-1985 (Umur 37 Tahun),
jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (Guru) S1, Agama Katolik, Alamat Jln. Perintis
Kemerdekaan Km 13 atau Kampus Asrama Nusantara,
RT.005/RW.002, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
NIK.7371144608850008, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yakni DRS.H.M.NATSIR,Q.,SH.M.H, Pekerjaan ADVOKAT/Pengacara
dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Lembaga
Bantuan Hukum dan Posbakumadin Gowa, Alamat JLN. ANDI
MANGERANGI NO.78/ 62 RT.001 RW.0010, Kelurahan Bongaya
Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus
Makassar tanggal 16 November 2022 No. 1617/Pdt/2022/KB,
selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**

Lawan

GERVASIUS MOA, Tempat /Tanggal Lahir, Ohe 25-07-1983 (Umur 39 Tahun) ,
jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota
TNI AD, Agama Katolik, Alamat Jln. Keindahan I BTP Blok AC
Rusunawa Kodam, Rusun 3 Lantai I No.114, Kelurahan Katimbang,

Halaman 1 Penetapan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
NIK.7371142507830011, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
yakni Letkol Chk Andi Asfar B, S.H., M.H., Letda Chk (K) Pratiwi
Agustina Uloli, S.H., Serka Abdul Rahman Soleh, S.H., M.H., Serta
Muh. Hariyadi, S.H., dan Hasnah, S.H., M.H., selaku tim Kuasa Hukum
Kodam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Perintah Kakumdam
XIV/Hsn, Jl. Urip Sumoharjo Km. 7 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang
kota Makassar berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar tanggal 09
Desember 2022 No. 1741/Pdt/2022/KB, selanjutnya disebut
sebagai.....**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor
461/Pdt.G/2020/PN.Mks tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor
461/Pdt.G/2020/PN.Mks tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 November 2022
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada
tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 461/Pdt.G/2022/PN.Mks, yang
selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, untuk
kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama :
DRS.H.M.NATSIR,Q.,SH.M.H,Pekerjaan ADVOKAT /Pengacara dan Konsultan
Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum dan
Posbakumadin Gowa, Alamat JLN. ANDI MANGERANGI NO.78/ 62 RT.001
RW.0010, Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan untuk

Halaman 2 Penetapan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir Kuasanya yang bernama : Letkol Chk Andi Asfar B, S.H., M.H., Letda Chk (K) Pratiwi Agustina Uloli, S.H., Serka Abdul Rahman Soleh, S.H., M.H., Serta Muh. Hariyadi, S.H., dan Hasnah, S.H., M.H., selaku tim Kuasa Hukum Kodam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIV/Hsn, Jl. Urip Sumoharjo Km. 7 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang kota Makassar;

Menimbang, bahwa pada acara Jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat berdasarkan menyatakan mencabut gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 416/Pdt.G/2022/PN.Mks dimuka persidangan dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat hendak memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bina Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat belum memasuki tahap jawab menjawab maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dalam register perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2022/PN.Mks dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mencoret perkara Nomor 461/Pdt.G/2022/PN.Mks dari dalam buku register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Kamis, tanggal 02 Februari 2023**, oleh kami : **Muh. Yusuf Karim, SH.,MHum.** Sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Burhanuddin, SH.,MH.** dan **Yasri, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 3 Penetapan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hasjaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, SH.,MH.

Muh. Yusuf Karim, SH.,MHum.

Yasri, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hasjaya, SH.

Perincian biaya :

PNBP pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 140.000,-

PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 450.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)